



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Hajjiah alias Ijah
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Juli 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Psr VIII Perjuangan Desa Manunggal Kec.
Labuhan Deli Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Nur Hajjiah alias Ijah tidak ditahan dalam perkara ini.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN

Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhajjah alias Ijah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhajjah alias Ijah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 30 Januari 2017 kepada Ijah;
 - 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 8 Maret 2017 kepada Iwan;
 - 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-12824 tanggal 6 Maret 2017 kepada Habibah/Semangka;
 - 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-10178 tanggal 25 Januari 2017 kepada Dewi;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-10039 tanggal 23 Januari 2017 kepada Ibu Rina;
 - 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-12278 tanggal 25 Februari 2017 kepada Ibu Indah;
 - 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-11454 tanggal 11 Februari 2017 kepada Ibu Indah;
 - 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017 kepada Kak Maya;
 - 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 5 Maret 2017 kepada Kak Tia;
 - 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017 kepada saksi korban Wijaya Halim;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Nur Hajjah alias Ijah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun di bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Maret 2017, bertempat di Jl. Marelان V Pasar II Barat Lingkungan 17 Kelurahan Rengas Pulau Kec. Medan Marelان tepatnya di toko Ricemart atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, barang berupa beras 15.015 kg, gula sebanyak 1.250 kg, dan minyak goreng sebanyak 936 liter dengan total kerugian sebesar 174.028.000 (seratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berkisar bulan Desember 2016 saksi korban sebelumnya merupakan langganan di toko Ricemart milik saksi korban Wijaya Halim di mana Terdakwa Nur Hajjah alias Ijah sering memesan/mengorder barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng dan Terdakwa lancar dalam melakukan pembayaran.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2017 Terdakwa membawa teman-temannya antara lain saksi Iwan, Habibah, Tia, dan Maya datang ke toko milik saksi Wijaya Halim di mana Terdakwa berkata "Ini teman-teman saya orangnya bagus, mereka akan jual dan mengangsur-angsurkan kepada orang lain seperti saya dan mereka membayarnya dengan cepat dan sayalah jaminannya apabila mereka tidak membayar". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Wijaya Halim yakin dan percaya atas perkataan Terdakwa, lalu saksi korban mau memberikan barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng kepada teman-teman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah teman-teman Terdakwa memesan/mengorder barang, saksi Mirza sebagai pekerja di toko Ricemart milik Wijaya Halim mengantar barang-barang tersebut dengan becak Viar ke tempat masing-masing sesuai pesanan. Namun setelah barang-barang tersebut diantar terjadi kemacetan dalam pembayaran daripada barang-barang yang diambil Terdakwa dan teman temannya tersebut. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa Nur Hajjah dan teman-temannya dan ternyata teman-teman Terdakwa tersebut bukanlah sebagai pedagang penjual sembako dan tidak membuka toko seperti yang dikatakan Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan dari teman-teman Terdakwa yakni saksi Iwan, Habibah, Dewi, Tia, Maya, Rina, Indah, setelah mereka mengambil barang-barang berupa beras, gula, dan minyak goreng dari toko milik saksi Wijaya Halim kemudian mereka saksi-saksi menyerahkan kembali barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Nur Hajjah ada memberikan imbalan berupa uang ataupun beras kepada mereka. Bahkan Terdakwa ada juga membuat nama dan toko fiktif kepada saksi Wijaya Halim dalam memesan barang-barang tersebut. Adapun barang-barang yang diberikan saksi Wijaya Halim kepada Terdakwa dan teman temannya adalah sebagai berikut:

1) Nur Hajjah als Ijah, beras 1.450 kg dengan total harga pembelian Rp 13.613.000 (tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Dengan bon faktur penjualan tgl 30 Januari 2017; 2) Iwan, beras 1357 kg, minyak makan 60 liter gula putih 200 kg dengan total pembelian Rp 16.275.000 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). dengan bon faktur penjualan tanggal 8 Maret 2017; 3) Habibah, beras 1,290 kg, minyak makan 60 liter dengan total pembelian. Rp 13.613.000 (tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Dengan 1 lembar invoice penjualan nomor INV-12824 tanggal 6 Maret 2017; 4) Dewi, beras 1.100 kg, gula 250 kg dan minyak makan 72 liter dengan total pembelian Rp 15.044.000 (lima belas juta empat puluh empat ribu rupiah). dengan 1 lembar invoice penjualan nomor INV-10178 tanggal 25 Maret

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017; 5) Rina , beras 1200 kg, gula 50 kg minyak makan 60 liter dengan total harga Rp 13.395.000 (tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan 1 lembar Np INV-10039 tanggal 23 Januari 2017; 6) Indah , beras 3850 kg, minyak makan 480 liter dan gula 550 kg dengan total pembelian Rp 49.902.000 (empat puluh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah).dengan 1 lembar INV 12278 tanggal 25 Pebruari 2017 dan 1 lembar INV 11454 tanggal 11 Februari 2017; 7) Maya, beras 1350 kg, minyak makan 84 liter, gula 250 kg total harga pembelian Rp 17.135.000 (tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 22Februari 2017; 8) Tia beras 1500 kg total pembelian Rp 14.484.000 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 5 Maret 2017; 9) Toko Yani , beras 1900 kg, minyak makan 120 liter dan total harga pembelian Rp 20.215.000 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah). dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017 . Dan atas pengambilan barang-barang tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi Wijaya Halim selaku pemilik toko Ricemart. Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Wijaya Halim mengalami kerugian sebesar Rp 174.028.000 (seratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Nur Hajjah als Ijah pada pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun di bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2017, atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Maret 2017, bertempat di Jln. Marelان V Pasar II Barat Lingkungan 17 Kelurahan Rengas Pulau Kec. Medan Marelان tepatnya di toko Ricemart atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa beras 15.015 kg, gula sebanyak 1.250 kg, dan minyak goreng sebanyak 936 liter dengan total kerugian sebesar 174.028.000 (.seratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni Toko Ricemart milik saksi korban Wijaya Halim dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berkisar bulan Desember 2016 saksi korban sebelumnya merupakan langganan di toko Ricemart milik saksi korban Wijaya Halim di mana Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hajjiah als Ijah sering memesan/mengorder barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng dan Terdakwa lancar dalam melakukan pembayaran. Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2017 Terdakwa membawa teman temannya antara lain saksi-saksi Iwan, Habibah Tia dan Maya datang ke toko milik saksi Wijaya Halim di mana Terdakwa berkata "Ini teman-teman saya orangnya bagus, mereka akan jual dan mengangsur angsurkan kepada orang lain seperti saya dan mereka membayarnya dengan cepat dan sayalah jaminannya apabila mereka tidak membayar". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Wijaya Halim yakin dan percaya atas perkataan Terdakwa, lalu saksi korban mau memberikan barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng kepada teman-teman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah teman-teman Terdakwa memesan/mengorder barang, saksi Mirza sebagai pekerja di toko Ricemart milik Wijaya Halim mengantar barang-barang tersebut dengan becak Viar ke tempat masing-masing sesuai pesanan. Namun setelah barang-barang tersebut diantar terjadi kemacetan dalam pembayaran daripada barang-barang yang diambil Terdakwa dan teman temannya tersebut. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa Nur Hajjiah dan teman temannya dan ternyata teman-teman Terdakwa tersebut bukanlah sebagai pedagang penjual sembako dan tidak membuka toko seperti yang dikatakan Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan dari teman-teman Terdakwa yakni saksi Iwan, Habibah, Dewi, Tia, Maya, Rina, Indah, setelah mereka mengambil barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng dari toko milik saksi Wijaya Halim kemudian mereka saksi-saksi menyerahkan kembali barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Nur Hajjiah ada memberikan imbalan berupa uang ataupun beras kepada mereka. Bahkan Terdakwa ada juga membuat nama dan toko fiktif kepada saksi Wijaya Halim. Adapun barang-barang yang diberikan saksi kepada Terdakwa dan teman temannya adalah sebagai berikut:

1) Nur Hajjiah als Ijah, beras 1.450 kg dengan total harga pembelian Rp13.613.000 (tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Dengan bon faktur penjualan tanggal 30 Januari 2017; 2) Iwan, beras 1357 kg, minyak makan 60 liter gula putih 200 kg dengan total pembelian Rp 16.275.000 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). dengan bon faktur penjualan tanggal 8 Maret 2017; 3) Habibah, beras 1,290 kg, minyak makan 60 liter dengan total pembelian. Rp13.613.000 (tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Dengan 1 lembar invoice penjualan nomor INV-12824 tanggal 6 Maret 2017; 4) Dewi, beras 1.100 kg, gula 250 kg dan minyak makan 72 liter

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pembelian Rp 15.044.000 (lima belas juta empat puluh empat ribu rupiah). dengan 1 lembar invoice penjualan nomor INV-10178 tanggal 25 Maret 2017; 5) Rina, beras 1200 kg, gula 50 kg minyak makan 60 liter dengan total harga Rp 13.395.000 (tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan 1 lembar No. INV-10039 tanggal 23 Januari 2017; 6) Indah, beras 3850 kg, minyak makan 480 liter dan gula 550 kg dengan total pembelian Rp 49.902.000 (empat puluh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah). dengan 1 lembar INV 12278 tanggal 25 Februari 2017 dan 1 lembar INV 11454 tanggal 11 Februari 2017; 7) Maya, beras 1350 kg, minyak makan 84 liter, gula 250 kg total harga pembelian Rp 17.135.000 (tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017; 8) Tia beras 1500 kg total pembelian Rp 14.484.000 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 5 Maret 2017; 9) Toko Yani, beras 1900 kg, minyak makan 120 liter dan total harga pembelian Rp 20.215.000 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017. Dan atas pengambilan barang-barang tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi Wijaya Halim selaku pemilik toko Ricemart. Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Wijaya Halim mengalami kerugian sebesar Rp174.028.000 (seratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Atau Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Nur Hajjah als Ijah pada tanggal 23 Januari, tanggal 30 Januari, tanggal 11 Februari tanggal 22 Februari, tanggal 25 Februari, tanggal 6 Maret dan tanggal 8 Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan Maret 2017, bertempat di Jln. Marelان V Pasar II Barat Lingkungan 17 Kelurahan Rengas Pulau Kec. Medan Marelان tepatnya di toko Ricemart atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, berupa beras 15.015 kg, gula sebanyak 1.250 kg, dan minyak goreng sebanyak 936 liter dengan total kerugian sebesar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.028.000 (.seratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) ,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berkisar bulan Desember 2016 saksi korban sebelumnya merupakan langganan di toko Ricemart milik saksi korban Wijaya Halim di mana Terdakwa Nur Hajjah als Ijah sering memesan/mengorder barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng dan Terdakwa lancar dalam melakukan pembayaran. Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2017 Terdakwa membawa teman temannya antara lain saksi-saksi Iwan, Habibah Tia dan Maya datang ke toko milik saksi Wijaya Halim di mana Terdakwa berkata "Ini teman-teman saya orangnya bagus, mereka akan jual dan mengangsur angsurkan kepada orang lain seperti saya dan mereka membayarnya dengan cepat dan sayalah jaminannya apabila mereka tidak membayar". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Wijaya Halim yakin dan percaya atas perkataan Terdakwa ,lalu saksi korban mau memberikan barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng kepada teman-teman Terdakwa tersebut. Kemudian setelah teman-teman Terdakwa memesan/mengorder barang , saksi Mirza sebagai pekerja di toko Ricemart milik Wijaya Halim mengantar barang-barang tersebut dengan becak Viar ke tempat masing-masing sesuai pesanan. Namun setelah barang-barang tersebut diantar terjadi kemacetan dalam pembayaran daripada barang barang yang diambil Terdakwa dan teman temannya tersebut. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa Nur Hajjah dan teman temannya dan ternyata teman-teman Terdakwa tersebut bukanlah sebagai pedagang penjual sembako dan tidak membuka toko seperti yang dikatakan Terdakwa.. Bahwa berdasarkan keterangan dari teman-teman Terdakwa yakni saksi Iwan, Habibah,Dewi, Tia, Maya, Rina,Indah , setelah mereka mengambil barang-barang berupa beras, gula dan minyak goreng dari toko milik saksi Wijaya Halim kemudian mereka saksi-saksi menyerahkan kembali barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Nur Hajjah ada memberikan imbalan berupa uang ataupun beras kepada mereka. Bahkan Terdakwa ada juga membuat nama dan toko fiktif kepada saksi Wijaya Halim. Adapun barang-barang yang diberikan saksi kepada Terdakwa dan teman temannya adalah sebagai berikut:

1) Nur Hajjah als Ijah, beras 1.450 kg dengan total harga pembelian Rp 13.613.000 (tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Dengan bon faktur penjualan tanggal 30 Januari 2017; 2) Iwan, beras 1357 kg, minyak makan 60 liter gula putih 200 kg dengan total pembelian Rp16.275.000 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).dengan bon faktur penjualan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



tanggal 8 Maret 2017; 3) Habibah, beras 1,290 kg, minyak makan 60 liter dengan total pembelian. Rp13.613.000 (tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Dengan 1 lembar invoice penjualan nomor INV-12824 tanggal 6 Maret 2017; 4) Dewi, beras 1.100 kg, gula 250 kg dan minyak makan 72 liter dengan total pembelian Rp15.044.000 (lima belas juta empat puluh empat ribu rupiah). dengan 1 lembar invoice penjualan nomor INV-10178 tanggal 25 Maret 2017; 5) Rina, beras 1200 kg, gula 50 kg minyak makan 60 liter dengan total harga Rp 13.395.000 (tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan 1 lembar No. INV-10039 tanggal 23 Januari 2017; 6) Indah, beras 3850 kg, minyak makan 480 liter dan gula 550 kg dengan total pembelian Rp 49.902.000 (empat puluh juta Sembilan ratus dua ribu rupiah). dengan 1 lembar INV 12278 tanggal 25 Februari 2017 dan 1 lembar INV 11454 tanggal 11 Februari 2017; 7) Maya, beras 1350 kg, minyak makan 84 liter, gula 250 kg total harga pembelian Rp17.135.000 (tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017; 8) Tia beras 1500 kg total pembelian Rp 14.484.000 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 5 Maret 2017; 9) Toko Yani, beras 1900 kg, minyak makan 120 liter dan total harga pembelian Rp 20.215.000 (dua puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah). dengan 1 lembar bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017. Dan atas pengambilan barang-barang tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi Wijaya Halim selaku pemilik toko Ricemart. Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Wijaya Halim mengalami kerugian sebesar Rp 174.028.000 (seratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 379 a KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wijaya Halim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, barang milik saksi yang digelapkan adalah berupa beras, gula, dan minyak makan;
 - Bahwa, jumlah barang milik saksi yang digelapkan, yaitu: beras sebanyak 15.015 kilogram, gula sebanyak 1.250 kilogram, dan minyak makan sebanyak 936 liter;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penipuan atau penggelapan yang dialami saksi terjadi pada awal Maret 2017 di Jalan Marelان V Pasar II Barat, Lingkungan 17, Kelurahan Rengas, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, tepatnya di Toko Beras Ricemart;
- Bahwa, yang menipu atau melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi adalah Terdakwa Nur Hajjah alias Ijah dan teman-teman Terdakwa yang bernama Iwan, Habibah, Tia, Maya, Indah, Dewi, dan Rina, serta oleh Toko Yani yang mana barang turun di rumah Iwan;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah dengan mengenalkan teman-teman Terdakwa kepada saksi agar teman-teman Terdakwa diperkenankan menjual dan mengangsurkan barang-barang milik saksi kepada orang lain sedangkan Terdakwa bertindak sebagai penjamin;
- Bahwa, Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa ia berdagang sembako dan membuka toko sehingga saksi mempercayai Terdakwa;
- Bahwa, saksi memberikan barang-barang miliknya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berupa beras, gula, dan minyak makan;
- Bahwa, Terdakwa belum membayar kepada saksi atas barang-barang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terima dari saksi;
- Bahwa, cara saksi memberikan barang-barang miliknya kepada Terdakwa adalah dengan mengantar barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan ada pula yang diambil sendiri oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, yang menerima secara langsung barang-barang yang diberikan saksi yaitu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, ketika saksi menagih uang pembayaran kepada teman-teman Terdakwa, teman-teman Terdakwa berkata kepada saksi untuk memintanya kepada Terdakwa karena barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, teman-teman Terdakwa bukan merupakan pedagang toko yang menjual beras, gula, dan minyak makan;
- Bahwa, sebelumnya teman-teman Terdakwa tidak pernah memesan barang kepada saksi karena saksi kenal dengan teman-teman Terdakwa melalui Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp174.028.000 (seratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membujuk saksi agar mau memberikan barang-barangnya kepada Terdakwa dengan berkata bahwa teman-teman Terdakwa bagus dan akan membayar dengan cepat serta Terdakwa adalah jaminannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Thiana Ayu Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa, barang milik saksi Wijaya Halim yang digelapkan adalah berupa beras, gula, dan minyak makan;
- Bahwa, jumlah barang milik saksi Wijaya Halim yang digelapkan, yaitu: beras sebanyak 15.015 kilogram, gula sebanyak 1.250 kilogram, dan minyak makan sebanyak 936 liter;
- Bahwa, penipuan atau penggelapan yang dialami saksi Wijaya Halim terjadi pada awal Maret 2017 di Jalan Marelان V Pasar II Barat, Lingkungan 17, Kelurahan Rengas, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, tepatnya di Toko Beras Ricemart;
- Bahwa, yang menipu atau melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi Wijaya Halim adalah Terdakwa Nur Hajjah alias Ijah dan teman-teman Terdakwa yang bernama Iwan, Habibah, Tia, Maya, Indah, Dewi, dan Rina, serta oleh Toko Yani yang mana barang turun di rumah Iwan;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah dengan mengenalkan teman-teman Terdakwa kepada saksi Wijaya Halim agar teman-teman Terdakwa diperkenankan menjual dan mengangsurkan barang-barang milik saksi Wijaya Halim kepada orang lain sedangkan Terdakwa bertindak sebagai penjamin;
- Bahwa, Terdakwa mengaku kepada saksi Wijaya Halim bahwa ia berdagang sembako dan membuka toko sehingga saksi Wijaya Halim mempercayai Terdakwa;
- Bahwa, saksi Wijaya Halim memberikan barang-barang miliknya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berupa beras, gula, dan minyak makan;
- Bahwa, Terdakwa belum membayar kepada saksi Wijaya Halim atas barang-barang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terima dari saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, cara saksi Wijaya Halim memberikan barang-barang miliknya kepada Terdakwa adalah dengan mengantar barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan ada pula yang diambil sendiri oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, yang menerima secara langsung barang-barang yang diberikan saksi Wijaya Halim yaitu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, ketika saksi Wijaya Halim menagih uang pembayaran kepada teman-teman Terdakwa, teman-teman Terdakwa berkata kepada saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Halim untuk memintanya kepada Terdakwa karena barang-barang tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa, teman-teman Terdakwa bukan merupakan pedagang toko yang menjual beras, gula, dan minyak makan;
 - Bahwa, sebelumnya teman-teman Terdakwa tidak pernah memesan barang kepada saksi Wijaya Halim karena saksi Wijaya Halim kenal dengan teman-teman Terdakwa melalui Terdakwa;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wijaya Halim mengalami kerugian sejumlah Rp174.028.000 (seratus tujuh puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa membujuk saksi Wijaya Halim agar mau memberikan barang-barangnya kepada Terdakwa dengan berkata bahwa teman-teman Terdakwa bagus dan akan membayar dengan cepat serta Terdakwa adalah jaminannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa, saksi membeli barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim berupa beras, gula, dan minyak makan bersama-sama dengan Terdakwa Nur Hajjah alias Ijah;
- Bahwa, saksi belum membayar barang-barang yang dibeli dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, barang-barang dari toko milik Wijaya Halim diantar ke rumah saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi menjual kembali barang-barang tersebut ke kedai grosir dan sebagian barang-barang tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengajak saksi untuk berbelanja dan mengambil barang di toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, pihak saksi Wijaya Halim pernah menagih pembayaran kepada saksi, namun saksi berkata bahwa pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa, saksi bukan seorang pedagang yang membuka toko sembako;
- Bahwa, saksi memesan dan membeli barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi atas pembelian barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Tria Ovtiani Sari alias Tia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengambil atau memesan barang dari Toko Ricemart milik saksi Wijaya Halim sebanyak tiga kali;
 - Bahwa, saksi mengambil atau memesan beras dari toko milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, saksi belum pernah membayar barang-barang yang dipesan atau dibeli dari toko milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, yang akan membayar barang-barang yang diambil atau dipesan dari toko milik saksi Wijaya Halim adalah Terdakwa;
 - Bahwa, barang-barang yang diambil atau dipesan dari toko milik saksi Wijaya Halim kemudian diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memesan atau mengorder barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, Terdakwa berkata bahwa Terdakwa berjanji akan melunasi pemesanan barang-barang tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak memiliki toko yang menjual sembako;
 - Bahwa, Terdakwa membujuk atau merayu saksi untuk mau memesan barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, saksi menerima sendiri barang-barang yang dipesan dari toko milik saksi Wijaya Halim secara langsung di rumah saksi dan kemudian barang-barang tersebut langsung diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Indah Maya Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil barang di Toko Ricemart milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, saksi memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim berupa beras, gula, dan minyak makan;
 - Bahwa, saksi datang bersama dengan saksi Iwan dan satu orang sopir untuk mengorder barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, barang-barang yang saksi pesan tidak sampai kepada saksi karena saksi hanya memesan sedangkan yang menggunakannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa, saksi atas suruhan Terdakwa memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim sebanyak dua kali dan saksi tidak diberi upah namun Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, yang menerima barang-barang yang dipesan dari toko milik saksi Wijaya Halim adalah Terdakwa secara langsung;
 - Bahwa, Terdakwa membujuk saksi agar mau membantu Terdakwa untuk memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim dengan diiming-imingi pinjaman uang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah menunggu di rumah saksi untuk mengambil barang-barang yang dipesan dari toko milik saksi Wijaya Halim saat barang-barang tersebut diantar ke rumah saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 6. Dewi Bidasari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa memesan barang-barang dari Toko Ricemart milik saksi Wijaya Halim atas nama saksi;
 - Bahwa, Terdakwa memesan barang-barang dari Toko Ricemart milik saksi Wijaya Halim atas nama saksi tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa, saksi pernah datang bersama-sama dengan Terdakwa ke toko milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa namanya dipakai Terdakwa untuk memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim setelah saksi dihubungi oleh pihak toko untuk menagih pembayaran;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menerima barang-barang dari hasil pemesanan di toko milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memesan barang dari toko milik saksi Wijaya Halim sebanyak satu kali;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 7. Syahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa, saksi pernah membeli barang-barang berupa beras, gula, dan minyak makan dari saksi Iwan dan Terdakwa Nur Hajjah alias Ijah;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa saksi Iwan dan Terdakwa mendapat barang-barang berupa beras, gula, dan minyak makan dari Toko Ricemart milik saksi Wijaya Halim;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki toko yang menjual barang-barang seperti beras, gula, dan minyak makan;
 - Bahwa, Terdakwa hanya menjual barang-barang seperti beras, gula, dan minyak makan;
 - Bahwa, barang-barang dibeli oleh saksi dari Terdakwa selalu saksi yang mengambilnya ke rumah Terdakwa, bukan diantar oleh Terdakwa;
 - Bahwa, setelah mendapat barang-barang tersebut, saksi menjual kembali ke kedai-kedai dan masyarakat yang ingin membelinya;
 - Bahwa, barang-barang yang dibeli saksi dari Terdakwa dibayar secara kontan oleh saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa memiliki hubungan bisnis dengan saksi Wijaya Halim karena Terdakwa membeli barang-barang berupa beras, gula, dan minyak dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, Terdakwa berbisnis dengan saksi Wijaya Halim sejak November 2016 sampai Maret 2017;
- Bahwa, Terdakwa tidak membayar hutang pembelian barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menjual kembali barang-barang yang dibelinya dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki toko yang menjual barang-barang berupa beras, gula, dan minyak;
- Bahwa, alasan Terdakwa membawa teman-temannya untuk berbelanja di toko milik saksi Wijaya Halim adalah agar teman-teman Terdakwa seolah-olah adalah pedagang eceran;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim adalah untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa, setelah teman-teman Terdakwa memperoleh barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim, barang-barang tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenalkan dan mengatakan kepada saksi Wijaya Halim bahwa teman-teman Terdakwa akan mengangsurkan barang-barang milik saksi Wijaya Halim kepada orang lain dan akan membayar pelunasannya dengan cepat
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Wijaya Halim bahwa Terdakwa akan menjadi penjamin terhadap barang-barang yang dipesan oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membawa teman-temannya ke toko milik saksi Wijaya Halim dan menyuruh teman-temannya memesan barang-barang karena Terdakwa tidak dapat lagi memesan atau mengambil barang dari toko dikarenakan Terdakwa masih memiliki sisa bon di toko milik saksi Wijaya Halim yang belum Terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 30 Januari 2017 kepada Ijah;
2. 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 8 Maret 2017 kepada Iwan;
3. 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-12824 tanggal 6 Maret 2017 kepada Habibah/Semangka;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-10178 tanggal 25 Januari 2017 kepada Dewi;
5. 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-10039 tanggal 23 Januari 2017 kepada Ibu Rina;
6. 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-12278 tanggal 25 Februari 2017 kepada Ibu Indah;
7. 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-11454 tanggal 11 Februari 2017 kepada Ibu Indah;
8. 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017 kepada Kak Maya;
9. 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 5 Maret 2017 kepada Kak Tia;
10. 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017 kepada saksi korban Wijaya Halim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa memiliki hubungan bisnis dengan saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli barang-barang berupa beras, gula, dan minyak makan dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak membayar hutang pembelian barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual kembali barang-barang yang dipesannya dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki toko yang menjual barang-barang berupa beras, gula, dan minyak makan;
- Bahwa, benar Terdakwa membawa teman-temannya ke toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, benar Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, benar Terdakwa memakai nama temannya untuk memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;
- Bahwa, benar Terdakwa membawa teman-temannya untuk berbelanja di toko milik saksi Wijaya Halim adalah agar teman-teman Terdakwa seolah-olah adalah pedagang eceran;
- Bahwa, benar setelah barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim diterima oleh teman-teman Terdakwa, barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh penghasilan atas penjualan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa berkata kepada saksi Wijaya Halim bahwa teman-teman Terdakwa akan mengangsurkan barang-barang milik saksi Wijaya Halim kepada orang lain dan akan membayar pelunasannya secara cepat;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah penjamin terhadap barang-barang yang dipesan dan diambil dari toko milik saksi Wijaya Halim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, Undang-Undang tidak memberikan suatu definisi, namun di dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Nur Hajjiah alias Ijah yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Nur Hajjiah alias Ijah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa "maksud" atau "niat" di dalam hukum pidana adalah suatu sikap batin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah bertentangan dengan kepatuhan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa menguntungkan secara melawan hukum adalah jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh atau jika keuntungan itu sifatnya bertentangan dengan kepatuhan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali barang-barang yang dipesannya dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayar hutang pembelian barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim adalah untuk memperoleh penghasilan atas penjualan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut atau digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan, yang mana di sini tidak ada permintaan dengan tekanan, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang-barang berupa beras, gula, dan minyak makan dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki toko yang menjual barang-barang berupa beras, gula, dan minyak makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa teman-temannya ke toko milik saksi Wijaya Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai nama temannya untuk memesan barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa teman-temannya untuk berbelanja di toko milik saksi Wijaya Halim adalah agar teman-teman Terdakwa seolah-olah adalah pedagang eceran;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah penjamin terhadap barang-barang yang dipesan dan diambil dari toko milik saksi Wijaya Halim;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Wijaya Halim bahwa teman-teman Terdakwa akan mengangsurkan barang-barang milik saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Halim kepada orang lain dan akan membayar pelunasannya secara cepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata kepada saksi Wijaya Halim bahwa teman-teman Terdakwa akan mengangsurkan barang-barang milik saksi Wijaya Halim kepada orang lain dan akan membayar pelunasannya secara cepat;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang dari toko milik saksi Wijaya Halim diterima oleh teman-teman Terdakwa, barang-barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 30 Januari 2017 kepada Ijah, 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 8 Maret 2017 kepada Iwan, 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-12824 tanggal 6 Maret 2017 kepada Habibah/Semangka, 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-10178 tanggal 25 Januari 2017 kepada Dewi, 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-10039 tanggal 23 Januari 2017 kepada Ibu Rina, 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-12278 tanggal 25 Februari 2017 kepada Ibu Indah, 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-11454 tanggal 11 Februari 2017 kepada Ibu Indah, 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017 kepada Kak Maya, 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 5 Maret 2017 kepada Kak Tia, 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Wijaya Halim akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- ☐ Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Hajjiah alias Ijah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 30 Januari 2017 kepada Ijah;
 - ☐ 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 8 Maret 2017 kepada Iwan;
 - ☐ 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-12824 tanggal 6 Maret 2017 kepada Habibah/Semangka;
 - ☐ 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-10178 tanggal 25 Januari 2017 kepada Dewi;
 - ☐ 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-10039 tanggal 23 Januari 2017 kepada Ibu Rina;
 - ☐ 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-12278 tanggal 25 Februari 2017 kepada Ibu Indah;
 - ☐ 1 (satu) lembar invoice penjualan nomor INV-11454 tanggal 11 Februari 2017 kepada Ibu Indah;
 - ☐ 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017 kepada Kak Maya;
 - ☐ 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 5 Maret 2017 kepada Kak Tia;
 - ☐ 1 (satu) lembar asli bon faktur penjualan tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Wijaya Halim;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan Aswardi Idris, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosinta, S.H., Penuntut Umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1541/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)